



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kompetisi pertumbuhan dan perkembangan serta peran swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah di Kabupaten Jembrana adalah melalui Penyertaan Modal Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana (lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana (lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana
6. Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB II BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 2

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp. 2.878.009.935,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Pasal 3

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pada tahun 2002 sebesar Rp. 578.009.935,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), terdiri dari:
 1. Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), berupa setoran modal dari Pemerintah Daerah.
 2. Rp. 549.200.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) berupa empat unit kendaraan roda empat dari Pemerintah Daerah.
 3. Rp. 19.809.935,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) berupa karcis dari Pemerintah Daerah.
- b. pada tahun 2008 sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) berupa Operasional pengelolaan sampah organik dari dana hibah Pemerintah Daerah.

BAB III . . .

BAB III HASIL USAHA

Pasal 4

- (1) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian hasil usaha dengan Perusahaan Daerah diatur dalam naskah perjanjian Penyertaan Modal.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 Desember 2016
BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 23 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
ttd

GEDE GUNADNYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 66.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI :
(12,113/2016)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

I. UMUM.

Penyertaan Modal merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah .

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, social, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi Daerah berupa kekayaan Daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan Daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan Daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan Daerah atau investasi melalui Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dan/atau Badan usaha lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 53.